

## **IZIN KLINIK PEMERINTAH (NON USAHA)**

### **- Persyaratan :**

- 1) Surat Permohonan disertai Materai.
- 2) Fotokopi KTP dan NPWP.
- 3) Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan.
- 4) Fotokopi Akta Perubahan.
- 5) Fotokopi Pengesahan dari Badan Hukum.
- 6) Fotocopi sertifikat Tanah, bukti kepemilikan lainnya yang disahkan oleh Notaris atau bukti surat kontrak minimal untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
- 7) Dokumen SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan) untuk Klinik Rawat Jalan atau Dokumen UKL-UPL untuk Klinik Rawat Inap
- 8) NIB, dan , IMB, Izin Komersial.
- 9) Profil/Proposal Klinik (dijilid) :
  - a. Pengorganisasian
  - b. Sket Lokasi
  - c. Bangunan terdiri atas :
    - Ruang Pendaftaran/Ruang Tunggu
    - Ruang Konsultasi
    - Ruang Administrasi
    - Ruang obat/Pelayanan Farmasi
    - Ruang Tindakan Kamar mandi/WC dan
    - Ruang rawat Inap
    - Ruang Laboratorium
    - Ruang dapur dan ruangan lainnya
  - d. Prasarana terdiri atas :  
Instalasi sanitasi, Listrik, penanggulangan kebakaran, ambulans, Sistem gas medis, Sistem tata udara, sistem pencahayaan dan prasarana lainnya
  - e. Ketenagaan terdiri dari :
    - Tenaga Medis terdiri 2 (dua) orang dokter dan dokter gigi (STR dan SIP)
    - Tenaga Kesehatan (STR dan SIP/SIK dan Apoteker memiliki SIPA) dan Non Kesehatan
  - f. Peralatan
  - g. Kefarmasian
  - h. Laboratorium serta
  - i. Pelayanan yang diberikan
- 10) Rekomendasi dari Puskesmas setempat dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo
- 11) Surat Pernyataan di atas materai menyatakan kesediaan sebagai penanggung jawab klinik
- 12) Surat Pernyataan di atas materai dari Pemilik bersedia mentaati dan tunduk pada peraturan yang berlaku

**- Jangka Waktu Penyelesaian :** 14 Hari Kerja.

**- Biaya :** Tidak Ada Biaya.

**- Masa Berlaku Izin :** 5 Tahun.

